

# PARADIGMA MASLAHAH SEBAGAI FONDASI ILMU EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER

Heri Sutopo

Universitas Muhammadiyah Lampung; [herisutopo04@gmail.com](mailto:herisutopo04@gmail.com)

---

**Keywords:**

Maslahah;  
Paradigm; Islamic  
Economics

---

---

**Abstract**

*The development of contemporary Islamic economics has grown significantly; however, it still faces fundamental challenges related to its epistemological foundation and scientific orientation. The dominance of legal-formal and technical approaches in both academic discourse and practical implementation often leads to the marginalization of substantive welfare objectives, which constitute the core purpose of Islamic law. This study aims to analyze the concept of masalahah as a paradigmatic foundation for contemporary Islamic economics. Employing a qualitative approach with a library research method, this study critically examines classical and contemporary literature derived from authoritative books, accredited national journals, and reputable international journals. The findings indicate that masalahah holds strong potential as a paradigm for Islamic economics, as it shapes foundational assumptions, scientific objectives, and methodological orientations grounded in collective welfare, social justice, and sustainability. Nevertheless, existing studies tend to position masalahah merely as a normative or limited applicative principle rather than as a comprehensive epistemological framework. This study underscores the urgency of reconstructing Islamic economics based on the masalahah paradigm to address contemporary economic challenges in a more holistic and equitable manner.*

---

---

**Kata kunci:**

Maslahah;  
Paradigma;  
Ekonomi Syariah

---

**Diajukan :** Maret  
2026

**Diterima :** April  
2026

**Diterbitkan :**  
April 2026

---

**Abstrak**

*Perkembangan ilmu ekonomi syariah kontemporer menunjukkan dinamika yang pesat, namun masih menghadapi persoalan mendasar terkait fondasi epistemologis dan orientasi keilmuannya. Dominasi pendekatan legal-formal dan teknis dalam kajian serta praktik ekonomi syariah sering kali menyebabkan tereduksinya tujuan kesejahteraan substantif yang menjadi cita-cita utama syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep masalahah sebagai fondasi paradigmatis dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan melalui analisis kritis terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan, baik dari buku maupun artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalahah memiliki potensi kuat sebagai paradigma ilmu ekonomi syariah karena mampu membentuk asumsi dasar, tujuan keilmuan, dan orientasi metodologis yang berbasis pada kesejahteraan kolektif, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Namun, kajian ekonomi syariah selama ini masih cenderung menempatkan masalahah pada level normatif dan aplikatif terbatas, belum sebagai kerangka epistemologis yang sistematis. Penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi ilmu ekonomi syariah berbasis paradigma masalahah agar mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer secara lebih komprehensif dan berkeadilan.*

---

Corresponding Author:

Heri Sutopo

Universitas Muhammadiyah Lampung; [herisutopo04@gmail.com](mailto:herisutopo04@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Ilmu Ekonomi Syariah sebagai disiplin akademik dan praktis berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan teori ekonomi yang berlandaskan nilai agama dan etika, terutama dalam konteks umat Islam dan perekonomian global (Masnita et al., 2025). Fokus utama kajian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip Islam tidak sekadar menjadi atribut normatif, tetapi juga menjadi fondasi epistemologis yang mampu menjelaskan fenomena ekonomi kontemporer. Salah satu konsep kunci yang sering dikaji dalam literatur adalah masalah, yang secara klasik diartikan sebagai “kemaslahatan atau manfaat yang membawa kebaikan dan mencegah kemudaratan”. Literatur klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa masalah tidak hanya relevan dalam hukum Islam, tetapi juga dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah modern yang responsif terhadap tantangan global (Ys & Fu’ad, 2025).

Studi tentang masalah dalam ekonomi Islam umumnya menekankan pada fungsi normatifnya sebagai prinsip utama dalam mencapai tujuan maqasid al-Syariah, yaitu kesejahteraan umat secara holistik, termasuk aspek spiritual, sosial, dan ekonomi (Rapi & SW, 2024). Penelitian empiris dan konseptual menunjukkan bahwa masalah berperan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan, sistem, dan instrumen ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Misalnya, Ritonga dan Mawardi menegaskan bahwa masalah mencakup prinsip kesejahteraan holistik yang melampaui aspek material (Ritonga & Mawardi, 2025). Namun demikian, meskipun masalah tercatat sebagai prinsip filosofis sentral, masih terdapat perdebatan akademik tentang sejauh mana konsep ini dapat membentuk paradigma ilmu ekonomi syariah yang khusus berbeda dibandingkan ekonomi konvensional.

Perdebatan akademik dalam literatur internasional sering berfokus pada posisi masalah dalam epistemologi ekonomi Islam. Beberapa peneliti menempatkan masalah sebagai prinsip fundamental yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang kontradiktif terhadap model utilitarian Barat (Fachruddin & Pratama, 2024), sedangkan lainnya berargumen bahwa masalah masih perlu dikonkretkan secara metodologis agar dapat menjadi kerangka analitis yang dapat diuji secara empiris (Purwanto, 2017). Hal ini tampak dalam kajian tentang perbedaan antara teori utilitas konvensional dengan konsep masalah, yang menunjukkan bahwa utilitas dalam Islam memiliki dasar moral dan spiritual yang berbeda.

Selain dari perspektif teoretis, literatur juga mengidentifikasi bahwa masalah memiliki relevansi praktis dalam kebijakan ekonomi kontemporer, seperti dalam pertimbangan produk dan layanan keuangan Islam (Ys & Fu’ad, 2025). Studi internasional mengungkap bahwa konsep masalah digunakan sebagai sumber hukum sekunder (*secondary source of Shariah*) untuk menerjemahkan tujuan umum hukum Islam ke dalam praktik keuangan modern. Konteks ini menunjukkan pergeseran fungsi masalah dari sekadar prinsip normatif menjadi alat adaptif untuk menangani kesulitan kontemporer, terutama di sektor perbankan dan keuangan syariah global (Zameri et al., 2024).

Fakta sosial kontemporer menunjukkan bahwa masyarakat Muslim dunia menghadapi dilema ekonomi yang kompleks, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, dan kelembagaan keuangan yang masih didominasi oleh praktik riba dan spekulasi (Hadi, 2024). Dalam konteks Indonesia dan negara Islam lainnya, fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan sistem ekonomi syariah belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan, terutama dalam hal pemerataan dan keadilan sosial ekonomi. Data empiris dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa sebagian besar komunitas Muslim masih bergantung pada sektor ekonomi informal yang rentan terhadap eksklusi keuangan dan praktek tidak adil (Anami & Haqan, 2024).

Dalam kenyataannya, ekonomi Islam di banyak negara cenderung menghadapi kritik atas dominasi pendekatan pragmatis yang lebih menekankan kepatuhan teknis terhadap larangan riba dan gharar, serta kurang memperhatikan aspek tujuan etis dan kemaslahatan social (Hadi, 2024). Kritik ini mendorong perlunya paradigma baru yang tidak hanya memposisikan masalah sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai orientasi epistemik yang mampu menjembatani nilai spiritual Islam dengan dinamika ekonomi dunia nyata. Pendekatan seperti ini diharapkan mampu memberikan alternatif terhadap model ekonomi konvensional yang sering dianggap tidak responsive terhadap kebutuhan komunitas Muslim secara utuh.

Sebagian penelitian terdahulu telah mencoba merumuskan masalah sebagai prinsip dasar dalam teori ekonomi Islam, tetapi fokusnya lebih banyak pada penjelasan konseptual dan normatif, tanpa memperjelas kerangka metodologis yang memungkinkan masalah diposisikan sebagai paradigma ilmu ekonomi syariah yang komprehensif. Sejumlah artikel mencatat peran masalah dalam bidang hukum Islam (*fiqh muamalah*) dan prinsip maqasid syariah (Mupida & Mahmadatun, 2021), tetapi kurang menekankan pada bagaimana masalah dapat diformalkan sebagai landasan epistemik dan metodologis dalam pembentukan teori ekonomi syariah kontemporer yang sistematis.

Literatur yang tersedia juga tidak banyak membahas bagaimana masalah dapat diintegrasikan ke dalam model ekonomi yang spesifik, misalnya dalam konteks pembangunan ekonomi, kebijakan fiskal syariah, atau sistem keuangan inklusif. Studi-studi terkini lebih banyak bersifat studi kasus atau tinjauan pustaka, tanpa menawarkan kerangka konseptual yang kuat untuk transformasi teori ekonomi syariah dari sekadar ide normatif menjadi paradigma ilmiah yang terukur. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tentang masalah seringkali masih terfragmentasi dan belum menghasilkan sintesis teoritis yang utuh.

Dalam konteks global, kebutuhan akan paradigma ekonomi yang berorientasi masalah semakin mendesak di tengah problem ekonomi dunia seperti ketidakadilan distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, dan krisis keuangan yang berulang (Hermawansyah et al., 2025). Para akademisi ekonomi syariah internasional mulai mempertanyakan apakah pendekatan teknis semata dapat menjawab tantangan zaman

atau apakah diperlukan arah paradigmatik yang lebih kuat yang berpijak pada nilai-nilai etika Islam seperti masalah, amanah, tawhid, dan keadilan sosial.

Fakta sosial di banyak negara Muslim menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah secara institusional belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah-masalah struktural masyarakat, seperti kemiskinan dan kesenjangan ekonomi (Azmi, 2020). Hal ini mendorong perdebatan tentang fungsi ilmu ekonomi syariah itu sendiri, apakah sekadar sebagai pendekatan alternatif terhadap pasar dan lembaga keuangan, atau sebagai ilmu yang memiliki landasan epistemik yang mampu menjawab kompleksitas masalah kontemporer dengan cara yang berbeda dari paradigma ekonomi arus utama.

Gap riset utama yang muncul dari telaah pustaka dan fenomena sosial tersebut adalah belum adanya kajian yang memosisikan masalah secara sistematis sebagai paradigma epistemologis dan metodologis dalam ilmu ekonomi syariah kontemporer. Sebagian besar kajian masih terbatas pada peran normatifnya dalam hukum Islam atau aplikasi masalah dalam konteks terbatas seperti produk keuangan atau kebijakan mikro, tetapi belum menunjukkan bagaimana masalah dapat menjadi kerangka ilmiah yang konsisten untuk seluruh spektrum teori ekonomi syariah.

Gap lainnya adalah keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan masalah sebagai fondasi teori sekaligus menguji relevansinya terhadap realitas sosial ekonomi kontemporer, misalnya dalam perumusan kebijakan publik, pembangunan ekonomi berkelanjutan, atau inklusi keuangan. Hal ini memperlihatkan kebutuhan riset baru yang tidak hanya normatif tetapi juga analitis dan aplikatif untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan pemahaman tersebut, riset ini diarahkan untuk mengeksplorasi sejauh mana masalah dapat dijadikan landasan paradigmatik yang terintegrasi dalam struktur ilmu ekonomi syariah kontemporer, baik pada tingkat teori maupun aplikasi. Penelitian ini juga bermaksud menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan nilai-nilai masalah dengan metode ilmiah yang relevan untuk analisis ekonomi, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi syariah.

Masalah yang di angkat adalah: “Bagaimana masalah dapat dirumuskan sebagai paradigma fondasi dalam ilmu ekonomi syariah kontemporer yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki kekuatan epistemologis dan metodologis dalam menjawab tantangan ekonomi modern?” Masalah ini menegaskan bahwa perlu dilakukan kajian kritis yang melampaui deskripsi normatif untuk menawarkan kerangka intelektual yang lebih kuat dalam ilmu ekonomi syariah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap teoritis dan praktis yang ada, serta memberikan kontribusi terhadap perumusan teori ekonomi syariah yang lebih holistik dan relevan dengan perkembangan global. Melalui pendekatan yang komprehensif, riset ini akan menunjukkan bagaimana masalah dapat menjadi basis epistemik yang kuat untuk membangun ilmu ekonomi syariah yang kontemporer dan aplikatif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian berfokus pada analisis konseptual dan paradigmatis terhadap konsep *masalah* sebagai fondasi ilmu ekonomi syariah kontemporer. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam gagasan, teori, dan argumentasi akademik yang berkembang dalam literatur klasik maupun kontemporer, baik dalam bidang ekonomi Islam, filsafat ilmu, maupun hukum Islam. Pendekatan kualitatif dinilai relevan untuk memahami makna, nilai, serta konstruksi epistemologis yang melekat pada konsep masalah tanpa dibatasi oleh variabel kuantitatif yang bersifat reduksionistik (Moleong, 2017). Metode ini juga lazim digunakan dalam kajian ekonomi syariah yang bersifat normatif-filosofis.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku rujukan klasik dan kontemporer, artikel jurnal terakreditasi, serta jurnal internasional bereputasi yang membahas masalah, maqasid al-syariah, dan epistemologi ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis, dengan kriteria inklusi berupa relevansi tema, kredibilitas penerbit, dan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu ekonomi syariah. Literatur dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola pemikiran, perdebatan akademik, serta pergeseran paradigma dalam memahami masalah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun pemetaan konseptual yang komprehensif dan terstruktur (Sugiyono, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan konseptual. Analisis ini diarahkan untuk menafsirkan posisi masalah dalam kerangka epistemologi ilmu ekonomi syariah serta implikasinya terhadap pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah kontemporer. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan pandangan dari berbagai literatur lintas disiplin dan mazhab pemikiran. Pendekatan analitis ini memungkinkan penyusunan argumen ilmiah yang konsisten, logis, dan berbasis literatur yang kuat (Sugiyono, 2019).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Posisi dan Makna Masalah dalam Literatur Ilmu Ekonomi Syariah Kontemporer**

Literatur ekonomi syariah kontemporer menunjukkan bahwa konsep masalah menempati posisi sentral sebagai prinsip normatif yang menghubungkan hukum Islam dengan realitas sosial ekonomi (Widiastuti et al., 2025). Kajian klasik Al-Ghazali dan Al-Shatibi memaknai masalah sebagai segala sesuatu yang menjaga tujuan syariah, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hayati et al., 2025). Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa pemikir ekonomi Islam modern mengadopsi konsep ini sebagai dasar etis dalam merumuskan kebijakan dan aktivitas ekonomi. Masalah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai masalah hukum, melainkan sebagai orientasi kesejahteraan multidimensi (Gofar et al., 2025).

Pemaknaan ini memperluas cakupan ekonomi syariah dari sekadar sistem transaksi halal menuju sistem sosial ekonomi yang berkeadilan.

Analisis terhadap jurnal bereputasi menunjukkan bahwa masalah sering dikaitkan dengan maqasid al-syariah sebagai kerangka tujuan ekonomi Islam. Chapra menegaskan bahwa kegagalan ekonomi modern terletak pada pengabaian dimensi moral, sementara ekonomi Islam menempatkan masalah sebagai dasar keseimbangan antara efisiensi dan keadilan (Chapra, 2000). Hasil penelitian ini menemukan bahwa masalah diposisikan sebagai prinsip korektif terhadap rasionalitas ekonomi konvensional yang berorientasi pada utilitas individual. Rasionalitas ekonomi syariah berbasis masalah menuntut pertimbangan dampak sosial dan keberlanjutan. Temuan ini menunjukkan pergeseran konseptual penting dalam ekonomi Islam kontemporer.

Beberapa kajian memperlihatkan perbedaan pendekatan dalam memahami masalah. Sebagian literatur memandang masalah sebagai prinsip normatif pendukung fiqh muamalah, sementara kajian lain mulai mengarah pada upaya epistemologisasi masalah dalam ilmu ekonomi syariah (Mufid, 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pertama cenderung bersifat aplikatif dan teknis, sedangkan pendekatan kedua mencoba membangun fondasi teoretis yang lebih mendalam. Perbedaan ini menandai adanya perdebatan akademik mengenai status masalah, apakah sekadar nilai etis atau fondasi keilmuan. Perdebatan ini menjadi indikator belum matangnya paradigma ekonomi syariah secara epistemologis.

Hasil penelusuran literatur juga menunjukkan bahwa masalah sering digunakan secara implisit dalam teori ekonomi syariah tanpa definisi operasional yang konsisten (Ritonga & Mawardi, 2025). Banyak artikel menggunakan istilah masalah sebagai justifikasi kebijakan atau produk keuangan syariah tanpa menjelaskan mekanisme analitisnya. Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan reduksi masalah menjadi slogan normatif. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya daya jelajah teoritis ekonomi syariah dalam menjawab persoalan struktural seperti ketimpangan dan kemiskinan. Masalah belum sepenuhnya diformulasikan sebagai instrumen analisis ilmiah yang sistematis (Purwanto, 2017).

Literatur lain juga mengungkap bahwa pendekatan ekonomi Islam yang terlalu legalistik berpotensi mengabaikan tujuan kemaslahatan social (Istiqomah, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik ini mendorong sebagian sarjana mengusulkan pendekatan berbasis masalah sebagai orientasi utama pengembangan teori ekonomi syariah. Pendekatan ini menuntut integrasi nilai etika, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan dalam analisis ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa masalah memiliki potensi besar sebagai fondasi nilai sekaligus arah pengembangan keilmuan ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah telah diakui secara luas dalam literatur ekonomi syariah, tetapi masih berada pada level normatif dan tujuan umum. Belum ditemukan konsensus akademik yang menempatkan masalah sebagai fondasi epistemologis ilmu ekonomi syariah secara eksplisit dan sistematis. Temuan ini menegaskan bahwa masalah masih

membutuhkan rekonstruksi konseptual agar mampu berfungsi sebagai paradigma ilmu. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk analisis pada subbab berikutnya.

### **Masalah sebagai Fondasi Paradigmatik Ilmu Ekonomi Syariah Kontemporer**

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa paradigma ilmu ekonomi syariah masih berada dalam fase transisi antara pendekatan normatif dan pendekatan ilmiah sistematis (Addiarrahman; Illy Yanti, 2020). Banyak kajian mengadopsi teori ekonomi konvensional dengan modifikasi hukum syariah, tanpa membangun kerangka epistemologi sendiri. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa masalah berpotensi menjadi fondasi paradigmatik yang membedakan ekonomi syariah dari ekonomi arus utama. Masalah menyediakan kerangka nilai, tujuan, dan orientasi ilmu yang berbasis pada kesejahteraan kolektif. Paradigma ini menempatkan manusia sebagai makhluk moral, bukan sekadar agen rasional ekonomi.

Literatur filsafat ilmu ekonomi Islam menunjukkan bahwa paradigma masalah dapat membentuk asumsi dasar ilmu, termasuk pandangan tentang manusia, tujuan ekonomi, dan kriteria keberhasilan (Muzlifah, 2013). Hasil penelitian menemukan bahwa paradigma masalah menolak netralitas nilai dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi syariah dipandang sebagai ilmu bernilai yang bertujuan mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial. Temuan ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan paradigma positivistik ekonomi konvensional. Masalah berfungsi sebagai dasar normatif sekaligus epistemik dalam proses teorisasi ekonomi syariah.

Analisis terhadap jurnal kontemporer menunjukkan bahwa paradigma masalah juga relevan dalam merespons tantangan ekonomi global (Mupida & Mahmatatun, 2021). Krisis keuangan, ketimpangan ekonomi, dan degradasi lingkungan menuntut pendekatan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Hasil penelitian menemukan bahwa masalah menyediakan dasar etis untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik. Paradigma ini memperluas cakupan ekonomi syariah sebagai sistem alternatif yang berkelanjutan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa paradigma masalah menuntut perubahan metodologis dalam ilmu ekonomi syariah (Widiastuti et al., 2025). Pendekatan kuantitatif murni dinilai tidak cukup untuk menangkap dimensi kemaslahatan sosial. Literatur mendorong penggunaan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ekonomi, etika, dan ilmu sosial. Masalah berfungsi sebagai kriteria evaluatif terhadap kebijakan dan praktik ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga alat analisis kritis.

Hasil telaah pustaka juga mengungkap bahwa penerapan paradigma masalah berimplikasi pada redefinisi keberhasilan ekonomi (Hibaturohman & Ayu, 2024). Pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi indikator utama, melainkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Paradigma ini menuntut evaluasi ulang terhadap indikator ekonomi syariah yang selama ini cenderung meniru ekonomi

**Author:** *Heri Sutopo*

konvensional. Temuan ini menunjukkan kontribusi penting paradigma masalah dalam pembaruan ilmu ekonomi syariah kontemporer.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah memiliki potensi kuat sebagai fondasi paradigmatik ilmu ekonomi syariah kontemporer. Literatur mendukung peran masalah sebagai dasar epistemologi, orientasi nilai, dan arah metodologis pengembangan ilmu. Ketiadaan formulasi paradigmatik yang mapan menjadi celah yang dapat diisi oleh pendekatan masalah. Temuan ini menegaskan relevansi dan urgensi penguatan paradigma masalah dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah ke depan.

## **PEMBAHASAN**

### **Paradigma Masalah dalam Perspektif Teori Ilmu Ekonomi Syariah**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah secara teoretis memiliki posisi yang konsisten dengan tujuan maqasid al-syariah, tetapi belum sepenuhnya diformulasikan sebagai paradigma ilmu. Dalam teori ekonomi Islam, paradigma berfungsi sebagai kerangka dasar yang membentuk asumsi, tujuan, dan metode keilmuan (Hermawansyah et al., 2025). Pemikiran Kuhn tentang paradigma menegaskan bahwa suatu disiplin ilmu berkembang melalui kesepakatan kerangka berpikir bersama. Dalam konteks ini, masalah dapat dipahami sebagai landasan nilai dan orientasi ilmu ekonomi syariah. Teori ini memperkuat temuan penelitian bahwa masalah berpotensi menjadi pembeda epistemologis antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional.

Dalam teori ekonomi Islam klasik, masalah diposisikan sebagai prinsip rasional yang dibenarkan syariah untuk menjawab persoalan sosial yang tidak memiliki dalil tekstual eksplisit. Al-Shatibi menegaskan bahwa masalah merupakan inti dari seluruh tujuan hukum Islam. Pembahasan ini relevan dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa ekonomi syariah modern cenderung menggunakan masalah secara implisit tanpa kerangka teoritis yang utuh (Abu Bakar & Abdul Rahim, 2021). Teori maqasid menegaskan bahwa ekonomi bukan sekadar aktivitas material, melainkan instrumen pemeliharaan kehidupan manusia secara menyeluruh. Integrasi masalah sebagai paradigma menuntut pemahaman ekonomi Islam sebagai ilmu bernilai.

Teori ekonomi konvensional mendasarkan analisisnya pada rasionalitas utilitarian dan maksimalisasi kepuasan individu. Sebaliknya, teori ekonomi syariah menempatkan kesejahteraan kolektif sebagai tujuan utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah berfungsi sebagai koreksi terhadap asumsi individualistik tersebut. Chapra menegaskan bahwa kegagalan sistem ekonomi modern disebabkan oleh pemisahan nilai moral dari analisis ekonomi (Chapra, 2000). Masalah dalam ekonomi syariah berperan sebagai penghubung antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Pembahasan ini menguatkan hasil penelitian bahwa masalah relevan sebagai fondasi paradigma alternatif.

Pendekatan epistemologi Islam menolak dikotomi antara fakta dan nilai. Muzlifah menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan sintesis antara etika dan

analisis ekonomi. Temuan penelitian yang menunjukkan dominasi pendekatan teknis dalam ekonomi syariah mengindikasikan terjadinya reduksi epistemologis (Muzlifah, 2013). Masalah sebagai paradigma berfungsi mengembalikan dimensi etis dalam proses teorisasi ekonomi. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa masalah bukan sekadar tujuan normatif, tetapi juga prinsip pembentuk teori. Paradigma ini menuntut reorientasi ilmu ekonomi syariah dari pendekatan positivistik menuju pendekatan normatif-rasional.

Teori pengembangan ilmu ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Haneef menekankan pentingnya worldview Islam sebagai dasar paradigm (Tumanggor et al., 2024). Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah dapat berfungsi sebagai manifestasi praktis dari worldview tauhid dalam ekonomi. Masalah mengarahkan aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Pembahasan ini menegaskan bahwa tanpa paradigma masalah, ekonomi syariah berisiko terjebak pada imitasi ekonomi konvensional. Paradigma masalah memperkuat identitas keilmuan ekonomi syariah.

Teori maqasid kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan pendekatan sistem dan multidimensi (Auda, 2008). Masalah dipahami sebagai hasil interaksi berbagai aspek kehidupan manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini relevan untuk membangun paradigma ekonomi syariah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Masalah dalam kerangka sistem memungkinkan analisis ekonomi yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Pembahasan ini menguatkan temuan bahwa paradigma masalah memiliki daya jelajah teoritis yang luas.

Teori ilmu sosial kritis juga relevan dalam membahas masalah sebagai paradigma. Zaman mengkritik ekonomi Islam yang kehilangan ruh transformasi sosial. Temuan penelitian sejalan dengan kritik tersebut, karena masalah sering direduksi menjadi legitimasi kebijakan. Paradigma masalah menuntut ekonomi syariah bersikap kritis terhadap struktur ketimpangan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa masalah memiliki dimensi emansipatoris.

Secara teoritis, pembahasan ini menegaskan bahwa masalah memenuhi kriteria sebagai paradigma ilmu ekonomi syariah. Masalah membentuk asumsi dasar, tujuan keilmuan, dan arah metodologis. Hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori menunjukkan urgensi reformulasi ekonomi syariah berbasis paradigma masalah. Paradigma ini memberikan konsistensi teoretis dan kejelasan identitas keilmuan.

### **Relevansi Paradigma Masalah dalam Konteks Empiris Ekonomi Syariah Kontemporer**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah di berbagai negara masih didominasi pendekatan legal-formal (Hadi, 2024). Konteks empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah belum sebanding dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Paradigma masalah menawarkan kerangka evaluatif untuk menilai keberhasilan ekonomi syariah secara substantif. Pendekatan ini

**Author:** *Heri Sutopo*

sejalan dengan kritik empiris terhadap Islamic finance yang terlalu berorientasi pasar. Masalah menuntut orientasi kebijakan pada kesejahteraan nyata masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, ekonomi syariah berkembang pesat secara kelembagaan, tetapi masih menghadapi masalah inklusi dan ketimpangan (Azmi, 2020). Temuan penelitian relevan dengan kondisi empiris tersebut. Paradigma masalah mendorong evaluasi kebijakan ekonomi syariah berbasis dampak sosial. Pendekatan ini memperluas peran ekonomi syariah sebagai instrumen pembangunan. Masalah menuntut integrasi sektor keuangan dengan sektor riil dan sosial.

Empirisme ekonomi Islam global menunjukkan meningkatnya perhatian pada isu keberlanjutan (Putra et al., 2025). Paradigma masalah relevan dalam merespons krisis lingkungan dan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah memungkinkan integrasi tujuan ekonomi dan ekologi. Pendekatan ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Masalah berfungsi sebagai dasar etika kebijakan ekonomi syariah.

Praktik zakat, wakaf, dan keuangan sosial Islam menunjukkan penerapan masalah secara empiris (Iskandar, 2025). Temuan penelitian menguatkan bahwa sektor ini mencerminkan orientasi kesejahteraan kolektif. Paradigma masalah dapat memperkuat sinergi antara ekonomi komersial dan ekonomi sosial. Pendekatan ini memperluas definisi keberhasilan ekonomi syariah.

Kebijakan fiskal syariah juga membutuhkan paradigma masalah (Zatadini & Syamsuri, 2018). Temuan penelitian menunjukkan bahwa indikator pertumbuhan belum cukup mencerminkan kesejahteraan. Masalah mendorong kebijakan redistributif yang adil. Paradigma ini relevan untuk negara berkembang dengan tingkat ketimpangan tinggi.

Dalam praktik perbankan syariah, orientasi profit masih dominan (Abdurahim, 2014). Temuan penelitian sejalan dengan kritik terhadap praktik tersebut. Paradigma masalah menuntut transformasi orientasi lembaga keuangan. Pendekatan ini menempatkan tanggung jawab sosial sebagai tujuan utama.

Implikasi empiris paradigma masalah juga terlihat dalam pengembangan indikator kesejahteraan alternatif. Temuan penelitian menunjukkan perlunya indikator berbasis maqasid. Paradigma masalah memperkaya evaluasi kinerja ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa paradigma masalah memiliki relevansi teoretis dan empiris. Temuan penelitian yang dikaitkan dengan konteks praktik memperlihatkan urgensi penguatan paradigma masalah. Paradigma ini mampu menyempurnakan arah pengembangan ekonomi syariah kontemporer.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep masalah memiliki posisi fundamental dalam tradisi keilmuan Islam dan secara konseptual sangat relevan untuk dijadikan fondasi ilmu ekonomi syariah kontemporer. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa masalah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif dalam hukum Islam, tetapi juga mengandung potensi epistemologis untuk membentuk

asumsi dasar, tujuan, dan orientasi ilmu ekonomi syariah. Namun demikian, pemanfaatan masalah dalam kajian ekonomi syariah selama ini masih cenderung parsial dan normatif, serta belum diformulasikan secara sistematis sebagai paradigma keilmuan yang utuh dan operasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dominasi pendekatan legal-formal dan teknis dalam praktik ekonomi syariah kontemporer berkontribusi pada melemahnya orientasi kesejahteraan substantif. Paradigma masalah menawarkan kerangka alternatif yang menempatkan kesejahteraan kolektif, keadilan sosial, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Integrasi masalah sebagai paradigma memungkinkan ekonomi syariah keluar dari pola imitasi terhadap ekonomi konvensional dan membangun identitas keilmuan yang berbasis nilai, etika, dan tujuan syariah. Paradigma ini menegaskan bahwa ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu bernilai yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan urgensi rekonstruksi ilmu ekonomi syariah berbasis paradigma masalah agar mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer secara lebih adil dan berkelanjutan. Penguatan paradigma masalah diharapkan dapat mendorong pengembangan teori, metodologi, dan kebijakan ekonomi syariah yang lebih kontekstual dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan yang mengkaji operasionalisasi paradigma masalah dalam model ekonomi, kebijakan publik, dan indikator kesejahteraan ekonomi syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A. (2014). Oksidentalisme dalam perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 14–25.
- Abu Bakar, M., & Abdul Rahim, A. K. (2021). Maqasid Al-Shariah Theory: A Comparative Analysis Between The Thoughts Of Al-Shatibi And 'Izz Al-Din Ibn 'Abd Al-Salam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(8), 180–193.
- Addiarrahman; Illy Yanti. (2020). Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(02), 191–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3408>
- Anami, R., & Haqan, A. (2024). Relevansi Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 7(1), 107–126.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Azmi, N. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 44–64.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Fachruddin, I., & Pratama, L. (2024). Rekonstruksi Teori Nilai dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 16(02), 136–144.

**Author: Heri Sutopo**

- Gofar, A., Amina, S., & Fajrin, N. (2025). Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas. *Tamaddun*, 10(1).
- Hadi, K. (2024). *Sistem Ekonomi Islam: Adaptasi Kultural Indonesia dalam Ekonomi Global*. Penerbit Adab.
- Hayati, F., Zahra, A. A., Anggraini, W., Afriyanti, Y., & Mutiara, A. (2025). *Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*.
- Hermawansyah, M. P. I., Rakhmawati, A., ST, S., & Prawirosastro, M. H. C. L. (2025). *EKONOMI SYARIAH: PRINSIP, IMPLEMENTASI, DAN ISU KONTEMPORER* (Pertama). Penerbit HN Publishing. <https://yph-annihayah.com/wp-content/uploads/2025/06/Ekonomi-Syariah-Prinsip-Implementasi-dan-Isu-Kontemporer-ISBN.pdf>
- Hibaturohman, I., & Ayu, D. (2024). Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Prespektif Ekonomi Islam. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(1), 26–36.
- Iskandar, I. (2025). Penguatan Ekonomi Syariah Melalui Keuangan Sosial islam. *Al-Haramain*.
- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–9.
- Masnita, Y., Rasyawal, M., Lestari, N., & Judijanto, L. (2025). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (36th ed.). PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer*. Prenada Media.
- Mupida, S., & Mahmadatun, S. (2021). Maqashid syariah dalam fragmentasi Fiqh muamalah di era kontemporer. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(1), 26–35.
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 73–94.
- Purwanto, M. R. (2017). *Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*. Universitas Islam Indonesia.
- Putra, R. H., Jaswir, I., Wira, A., & Novia, A. (2025). Epistemologi Ekonomi Islam: Perspektif Sosiologi Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(1), 169–186.
- Rapi, M. Z., & SW, O. F. (2024). Mengeksplorasi Kepentingan dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah dalam Produk dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Ritonga, M. J., & Mawardi, M. (2025). Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif and RnD* (Sutopo (ed.); Ed. 2. Cet). Alfabeta.
- Tumanggor, S., Bakti, H., & Al Farabi, M. (2024). Islamic Worldview Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Implikasinya Terhadap Paradigma Pendidikan Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(01).
- Widiastuti, D., Mukhlas, O. S., & Mustofa, M. (2025). Istinbath Al-Ahkam dalam

- Konteks Maqasid Al-Shariah dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif. *ISLAMICA*, 9(1), 65-78.
- Ys, I. A. F., & Fu'ad, A. (2025). Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31-46.
- Zameri, S. N. M., Alwi, S. F. S., Hattac, M. F. M., & Fikri, A. A. H. S. (2024). Masalah and its application in Islamic finance. *International Journal of Islamic Business*, 9(1), 82-94.
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1-16.